

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Walaupun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan bantuan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil khususnya yang menduduki jabatan rawan korupsi, baik upaya berbentuk preventif maupun upaya yang berbentuk represif, sebagian besar Pegawai Negeri Sipil terutama yang menduduki jabatan rawan korupsi masih belum merasakan adanya bantuan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa bantuan hukum untuk PNS masih belum terlaksana.
2. Optimalisasi peran bagian hukum dan adanya kerjasama dengan KORPRI sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun kurangnya sumber daya manusia pelaksana bantuan hukum menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan bantuan hukum untuk PNS khususnya yang menduduki jabatan rawan korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Akibatnya sebagian besar PNS merasakan bahwa bantuan hukum untuk mereka yang menduduki jabatan rawan korupsi belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### **B. Saran**

1. Agar pemerintah daerah (Bupati) menambah personil pelaksana bantuan hukum pada bagian hukum, supaya permasalahan dan kendala dalam

melaksanakan bantuan hukum untuk PNS yang menduduki jabatan rawan korupsi dapat teratasi.

2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya membuat regulasi atau aturan internal tentang bantuan hukum untuk PNS, sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap PNS di daerah.
3. Agar Pemerintah Daerah (Bagian Hukum) dan KORPRI membuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas tentang mekanisme atau alur mendapatkan layanan bantuan hukum khususnya bagi PNS yang terindikasi korupsi. Sehingga dengan adanya SOP ini diharapkan PNS khususnya yang terindikasi korupsi dapat memahami dengan mudah bagaimana cara agar mendapatkan bantuan hukum baik dari Pemerintah Daerah maupun dari KORPRI.
4. Bagian hukum Pemerintahan Daerah dan KORPRI Kabupaten Dharmasraya hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi, mengkampanyekan, dan memberitahukan Kepada Pegawai Negeri Sipil terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum sehingga Pegawai Negeri Sipil mengetahui adanya program pemberian bantuan hukum di Pemerintahan Daerah dan KORPRI Kabupaten Dharmasraya. Tentu bantuan hukum yang dimaksudkan adalah bantuan hukum dalam arti luas yang tidak hanya berbicara masalah pendampingan disidang pengadilan saja, tetapi lebih jauh dari itu mencakup konsultasi hukum baik sebelum pelaksanaan pekerjaan, saat pekerjaan berlangsung dan bahkan saat penyerahan hasil pekerjaan sekalipun, sehingga kekhawatiran

dan ketakutan PNS untuk diamanahi jabatan tertentu (rawan korupsi) bisa diminimalisir bahkan ditiadakan sama sekali.

5. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memanfaatkan dan memaksimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terutama terhadap PNS yang menduduki jabatan rawan korupsi, menjadikan APIP sebagai tempat konsultasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan barang/jasa pemerintah, dengan demikian APIP bisa berperan sebagai lembaga pengawas pertama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Dharmasraya.